

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN II**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 23b/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) II TINGKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahapan Kedua.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

- 1. Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) II Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- 2. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN** :

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 22 Maret 2019.
- Lampiran 3 halaman.